



WALI KOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN WALI KOTA KUPANG
NOMOR 13B/KEP/HK/2025
TENTANG
TIM PENYUSUN EVALUASI PERKEMBANGAN
KELURAHAN TAHUN 2025
WALI KOTA KUPANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Evaluasi Perkembangan Kelurahan Tahun 2025;

b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Tim Penyusun Evaluasi Perkembangan Kelurahan Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penyusun Evaluasi Perkembangan Kelurahan Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;
5. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 273) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2023 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 307);
6. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2024 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 312);
7. Peraturan Wali Kota Kupang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2024 Nomor 694).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG TIM PENYUSUN EVALUASI PERKEMBANGAN KELURAHAN TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Evaluasi Perkembangan Kelurahan Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusunan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Pengarah

1. Memberikan arahan dan petunjuk kepada panitia pelaksana dalam melaksanakan tugas; dan
2. Memantau kelancaran kegiatan panitia pelaksana.

b. Penanggung Jawab

1. Bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan penyusunan Evaluasi Perkembangan Kelurahan Tahun 2025; dan
2. Memantau kelancaran kegiatan panitia pelaksana.

c. Ketua

1. Menyusun rencana penyelenggaraan kegiatan penyusunan Evaluasi Perkembangan Kelurahan Tahun 2025; dan
2. Memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan penyusunan Evaluasi Perkembangan Kelurahan Tahun 2025.

d. Wakil Ketua

1. Membantu Ketua dalam menyusun rencana penyelenggaraan kegiatan penyusunan Evaluasi Perkembangan Kelurahan Tahun 2025; dan
2. Mengawasi dan memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan penyusunan Evaluasi Perkembangan Kelurahan Tahun 2025.

e. Sekretaris

1. Berkoordinasi terkait pelaksanaan kegiatan; dan
2. Mencatat dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua.

f. Anggota

1. Membantu memperlancar pelaksanaan kegiatan;
2. Membantu menghimpun hasil kegiatan;

3. Membantu memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan penyusunan Evaluasi Perkembangan Kelurahan Tahun 2025;
4. Meng-update data Evaluasi Perkembangan Kelurahan Tahun 2025 guna mendukung penyusunan laporan Evaluasi Perkembangan Kelurahan Tahun 2025;
5. Menyusun Laporan Evaluasi Perkembangan Kelurahan Tahun 2025.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun Evaluasi Perkembangan Kelurahan Tahun 2025, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini, bertanggung jawab kepada Wali Kota Kupang.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2025 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Kupang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 13 Januari 2025
Pj. WALI KOTA KUPANG,


LINUS LUSI

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur;
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Ketua DPRD Kota Kupang;
4. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Kupang;
5. Yang bersangkutan masing-masing di Tempat.

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah Kota Kupang	
Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kota Kupang	
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Kupang	
Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Kupang	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA KUPANG
NOMOR 13B/KEP/HK/2025
TANGGAL 13 JANUARI 2025
TENTANG
TIM PENYUSUN EVALUASI PERKEMBANGAN
KELURAHAN TAHUN 2025

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1.	Pj. WALI KOTA KUPANG	PENGARAH
2.	SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG	KETUA
3.	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKDA KOTA KUPANG	WAKIL KETUA
4.	KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SETDA KOTA KUPANG	SEKRETARIS
5.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA PADA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA KUPANG	ANGGOTA
6.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA PADA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA KUPANG	ANGGOTA
7.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA PADA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA KUPANG	ANGGOTA
8.	STAF BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	ANGGOTA
9.	OPERATOR PADA 51 KELURAHAN DAN 6 KECAMATAN	ANGGOTA

Pj. WALI KOTA KUPANG,


LINUS LUSI

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah Kota Kupang	
Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kota Kupang	
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Kupang	
Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Kupang	